



Andong dan Becak Sah, Becak Motor Jelas Ilegal

BANTUL - Pemkot Jogja serius menertibkan kendaraan tidak bermotor (KTB). Dinas Perhubungan Kota Jogja memastikan andong dan becak merupakan kendaraan legal. Sedangkan becak motor (betor) adalah ilegal.

Pengakuan legalitas andong dan becak berupa pemberian surat izin operasi kendaraan tidak bermotor (SIO KB). Ada pula surat izin operasi nomor kendaraan tidak bermotor (SIO NKTB). Hal ini tidak diberikan untuk betor.

"Betor kan bukan KTB ya. Karena itu perpaduan antara motor dan becak," ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja Wirawan Hario Yudo ditemui usai uji kelayakan dan kelainan andong di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin (5/12).



SETIAWI A KUSUMA/RADAR JOGJA
WAJIB SIO KTB: Seorang penarik becak kayuh melintas di Jalan Malioboro kemarin (5/12).

► Baca Andong... Hal 6



ELANG KHARISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA
RESMI LOLOS: Seorang kusir andong menunjukkan stiker dan surat izin operasi kendaraan tidak bermotor di sela usai uji kelayakan dan kelainan andong di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin (5/12).

Netral

Biasa

Jumbo

Andong dan Becak Sah,

Becak Motor Jelas Ilegal

Sambungan dari hal 1

Uji kelayakan dan kelaikan ini diikuti 540 andong yang beroperasi di DIJ. Sebagian dari ratusan andong tersebut biasa beroperasi di kawasan Malioboro. Pengujian meliputi kelengkapan surat berkendara, rem, kebersihan kuda, kelengkapan andong, rem, lampu, dan bel.

Hario menyatakan, setiap kendaraan baik bermotor maupun

tidak bermotor wajib mengutamakan keselamatan. Tak terkecuali andong sebagai salah satu bagian aset budaya. "Dari sisi pengemudi andong juga kita bekali dengan wawasan pariwisata," ungkapnya.

Khusus kuda penarik andong, Hario menjelaskan, tidak semua jenis kuda dapat beroperasi di Malioboro. Sebab, ada ketentuan yang masih harus dibahas seperti teruang dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-

Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ini demi menjaga ketertiban dan kelayakan andong sesuai kriteria andong yang dapat beroperasi di Jogjakarta, khususnya Malioboro.

Wakil Ketua Paguyuban Andong DIJ Agus Supriyadi mengatakan, dari 540 andong yang mengikuti uji kelayakan dan kelaikan terdapat 213 andong lolos seleksi. Sebanyak 90 andong dinyatakan tidak lolos. Sisanya masih dalam tahap pemeriksaan.

Andong yang dapat beroperasi di Malioboro tak sekadar kondisinya baik dan rutin diuji kelaikannya tiap enam bulan. Andong juga harus memiliki SIO KB, SIO NKTB, reflektor layak, surat izin mengemudi, dan memiliki stiker. "Nah, stiker ini penting. Agar andong dapat beroperasi di kawasan Malioboro," ungkapnya. Khusus andong wisata yang beroperasi di Malioboro diberi stiker berwarna kuning, hijau, dan coklat.

Hario menegaskan, jumlah keseluruhan becak mencapai 5.085 buah. Jumlah ini terus mengalami pengurangan dan digantikan betor.

Dia menegaskan, betor merupakan kendaraan tidak sah. Ilegal. Sebab, melanggar Perda DIJ Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong.

Dalam perda tersebut, becak harus memenuhi beberapa kriteria. Yakni, konstruksi, sistem

kemudi, sistem roda, sistem rem, lampu dan pemantul cahaya, alat peringatan dengan bunyi dan cahaya, serta dilengkapi spion.

"Kalau tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan ya tidak akan lulus," katanya.

Hario memastikan betor tidak bisa mengantongi SIO KTB. Jika ada betor yang memiliki SIO KTB dapat dipastikan surat tersebut sejatinya milik becak. "Kemungkinan mereka datang ke kantor

untuk memperpanjang SIO KTB becak. Kemudian dipindahkan ke betornya," tegasnya.

Penerapan SIO KTB becak berlangsung sejak 2016. Kini tinggal perpanjangan saja. Hanya becak yang baru dirakit yang boleh mengajukan SIO KTB. Masa berlaku SIO KTB becak selama tiga tahun. Surat mesti diperpanjang jika masa berlakunya habis. "Ya harus dibawa ke kantor becaknya. Biar diperiksa kelayakannya." (cr6/ega/amd/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005